



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks

Kailwa¹, Baharuddin Badaru^{2*} & Satrih²

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, Email: kailwa24@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 05-05-2021

Revised: 10-06-2021

Accepted: 20-09-2021

Published: 25-09-2021

Keywords:

Accountability;

Criminal; Narcotics;

Group I

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban;

Pidana; Narkotika;

Golongan I

Abstract. *The research objective to analyze criminal responsibility for the crime of possession of narcotics Category I: Decision Study 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. This research is a research that conducts empirical research in the city of Makassar, precisely at the Makassar District Court as an institution to adjudicate and decide cases Number 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks concerning the Crime of Possessing Narcotics Group I. is a crime of narcotics abuse in the decision Number 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks is a criminal act of possessing class I narcotics. or providing narcotics class I in the form of plants" which is an element of an alternative article and a fact revealed at trial..*

Abstrak..

Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian Empiris di kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi mengadili dan memutuskan perkara Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks tentang Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I, Hasil penelitian ini menggambarkan Kualifikasi bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks adalah tindak pidana memiliki narkotika golongan I. Berdasarkan bunyi Pasal 111 ayat (2) "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" yang merupakan unsur pasal bersifat alternatif serta fakta yang terungkap di persidangan.

Corresponden author:

*Email: kailwa24@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Narkotika merupakan istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya. Narkotika yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa (Gukguk & Jaya, 2019). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik itu sintesis maupun semi sintesis. Zat ini menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif) (Heriani, 2014). Pada zaman moderen seperti ini, tindak kejahatan narkotika secara marak terjadi di tengah masyarakat. Kejahatan ini dilakukan oleh baik pemakai narkotika ataupun pengedar narkotika (Jainah, 2013).

Narkotika yang umumnya digunakan dibidang kesehatan, kini menjadi alat berbahaya yang mengancam generasi penerus bangsa. Masalah narkotika merupakan masalah nasional dan bahkan internasional, mengingat dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat, bangsa dan negara (Zaidan & Wahyuningsih, 2017). Seperti contohnya, overdosis shabu yang berakibat kenaikan suhu badan tanpa terkendali dan kejang-kejang yang bila tidak ditolong dapat berakibat kematian. Kemudian penggunaan suntikan shabu yang menahun menyebabkan radang jantung, merusak pembuluh darah, abses, dan radang hati. Masyarakat kini sangat resah dengan maraknya peredaran narkotika, terutama keluarga korban yang menjadi pecandu narkotika.

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, narkotika terbukti menyebabkan banyak kerugian. Banyak kasus yang menunjukkan penyalahgunaan narkotika telah banyak menyebabkan kerugian, baik materi maupun non materi, seperti perceraian atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang (Eleanora, 2019), misalnya seorang pengguna narkotika dalam keadaan sakau ingin mengkonsumsi narkotika. Dalam keadaan seperti ini si pemakai tidak dapat lagi berpikiran jernih atas tindakan apa yang akan dilakukannya, sebagai efek dari ketagihan dan ketergantungan yang ditimbulkan dari zat narkotika tersebut, maka tidak jarang ia melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan lain demi mendapatkan uang guna memenuhi hasrat untuk menggunakan narkotika tersebut. Hubungan perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat perhatian dan selalu menjadi objek yang tidak terpisahkan, pujangga Plato sudah menyatakan bahwa kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi jiwa manusia.

Peredaran narkotika di Indonesia kini semakin memprihatinkan, dengan menggunakan banyak modus operandi, para pengedar narkotika bisa lolos pemeriksaan dari pihak penegak hukum. Telah banyak pemberitaan tentang kasus penemuan narkotika yang akan diedarkan di berbagai daerah di Indonesia (Sudanto, 2017). Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) di tahun 2014 jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia telah menyentuh angka 4.022.702 orang, yang berarti 2,18% dari populasi penduduk Indonesia. Berdasar dari masalah tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggantikan Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Melalui Pasal 153 dan 155 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa kedua Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut. Diundangkannya Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009 maka Undang-undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, maka secara otomatis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang harus diterapkan.

Penerapan hukum melalui Undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jelas melanggar asas legalitas dan HAM. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945 pada BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Penerapan hukum yang tidak ada dasar hukumnya jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar asas legalitas sebagai landasan untuk menuntut setiap adanya tindak pidana Narkotika.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim cenderung menjatuhkan vonis lebih berat kepada pejual atau pengedar dibandingkan pemakai atau pengguna Narkotika. Hal ini dikarenakan pertimbangan bahwa pemakai atau pengguna Narkotika menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri dan umumnya mereka tergolong sebagai korban. Dikatakan sebagai korban karena pada umumnya mereka menggunakan Narkotika dikarenakan oleh kondisi dan keadaan tertentu, seperti depresi, kurang perhatian orang tua, dan kekurangan uang. Selain itu adapula pemakai atau pengguna Narkotika yang disebabkan oleh tuntutan profesi, seperti kalangan menengah keatas, klub-klub eksekutif, pergaulan bebas tanpa pengawasan dokter sehingga pemakai atau pengguna Narkotika tersebut menjadi kecanduan.

Terkait dengan kasus yang diteliti, dalam hal ini kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di daerah kota Makassar Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya, kami uraikan dalam posisi kasus sebagai berikut: Kasus ini bermula oleh Ryan Kurniawan (terdakwa) yang secara bersama-sama dengan Andi Oddang (terdakwa) memesan 2 bal (bungkus) ganja dari Aseng (tersangka pengedar) yang berada di Medan dengan harga Rp. 10.000.000,00. Pemesanan ganja ini diketahui oleh pihak kepolisian setelah mendapat informasi dari Jakarta, bahwa ada barang kiriman sebanyak 1 dos dari Medan dengan tujuan Makassar dengan penerima bernama Ryan beralamat Perumahan Bukit Manggala Permai Blok C2 Nipa-Nipa lama kelurahan Antang.

Pihak kepolisian kemudian melakukan penyamaran sebagai kurir pos dengan bantuan PT. POS Indonesia, yang kemudian mengantar barang kiriman tersebut langsung ke alamat tujuan. Sesampainya ditujuan, teman dari tersangka yaitu Anugrah (saksi) sebagai pemilik rumah langsung mengatakan "ini bukan kiriman saya "" dan disaat yang bersamaan datang tersangka Ryan Kurniawan yang mengakui dan menerima kiriman tersebut. Pihak kepolisian yang menyamar sebagai kurir Pos bersama dengan tim langsung menangkap Ryan kurniawan (terdakwa) dan mengaku bahwa barang tersebut dimilikinya bersama- sama dengan Andi Oddang (terdakwa). Kemudian pihak kepolisian langsung mencari dan melakukan penangkapan terhadap Andi Oddang (terdakwa). Sesampainya di Polrestabes Makassar, satu buah dos tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 4 bal (bungkus) kopi bubuk dan didalam setiap bungkus kopi bubuk tersebut berisi ganja dengan berat total 2.461 gram dan terbukti tergolong dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

Jika dilihat dari aspek yuridis, peredaran Narkotika di Indonesia adalah sah. Peraturan ini hanya hanya melarang penggunaan Narkotika tanpa izin dari Undang-Undang. Tetapi

dalam realitas yang terjadi dimasyarakat, pemakaian Narkotika sering disalahgunakan. Narkotika sah ketika digunakan dibidang kesehatan, tetapi pada kenyataannya Narkotika dijual bebas dan digunakan diluar dari bidang kesehatan yang sebagaimana mestinya. Yang mana berdampak buruk bagi kesehatan mental, baik psikis dan fisik bagi pemakai atau pengguna Narkotika tersebut

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan informasi yang tepat dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian Empiris di kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi mengadili dan memutuskan perkara Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks tentang Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I, Penulis juga melakukan penelitian pada Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin karena penulis menganggap bahwa perpustakaan tersebut memiliki buku-buku referensi yang relevan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Bentuk Perbuatan Yang Merupakan Penyalahgunaan Narkotika

Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya ini. Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang digunakan bukanlah "narcotics" pada farmasi, melainkan sama artinya dengan "drug", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu: a. Mempengaruhi kesadaran, b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa: 1) Penenang, 2) Perangsang (bukan rangsangan seks), 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat) (Setyawan & Samudra, 2019).

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto dalam bukunya Kapita selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa : "Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani "Narkae" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa". Sedangkan Smith Kline dan Freech Clinical Staff mengemukakan definisi narkotika (Hambali, 2013). "Narcotics are drugs wich product insensibility or stuporduce to their depressant offer of the control nerveous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone). Artinya kurang lebih adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini, sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphin, codein, methadone).

Narkotika ini sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan terlampir di dalam Undang-Undang ini (Suisno, 2017).

Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak dan secara melawan hukum (Candra & Yusa, 2019). Sedangkan penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk daftar hitam yakni daftar obat yang masuk ke dalam Undang-Undang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika berefek negatif, hal ini dikarenakan penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan dan perilaku (Hendra, 2016).

Tindak pidana narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disahkan pada tanggal 12 oktober 2009 menggantikan Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (Rahman & Fitriati & Rosadi, 2021). Berkaitan dengan kasus yang dianalisis, penulis menganalisis kasus ini dengan menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah berlaku. Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi suatu realitas masyarakat modern yang tidak bisa dihindarkan, seperti halnya dengan kasus yang dibahas oleh penulis.

1. Posisi Kasus

Kasus yang bermula oleh Ryan Kurniawan (terdakwa) yang secara bersama-sama dengan Andi Oddang (terdakwa) memesan 2 bal (bungkus) ganja dari Aseng (tersangka pengedar) yang berada di Medan dengan harga Rp. 10.000.000,00. Pemesanan ganja ini diketahui oleh pihak kepolisian setelah mendapat informasi dari Jakarta, bahwa ada barang kiriman sebanyak 1 dos dari Medan dengan tujuan Makassar dengan penerima bernama Ryan beralamat Perumahan Bukit Manggala Permai Blok C2 Nipa-Nipa lama kelurahan Antang.

Pihak kepolisian kemudian melakukan penyamaran sebagai kurir pos dengan bantuan PT. POS Indonesia, yang kemudian mengantarkan barang kiriman tersebut langsung ke alamat tujuan. Sesampainya di tujuan, teman dari tersangka yaitu Anugrah (saksi) sebagai pemilik rumah langsung mengatakan "ini bukan kiriman saya" dan disaat yang bersamaan datang tersangka Ryan Kurniawan yang mengakui dan menerima kiriman tersebut. Pihak kepolisian yang menyamar sebagai kurir Pos bersama dengan tim langsung menangkap Ryan kurniawan (terdakwa) dan mengaku bahwa barang tersebut dimilikinya bersama-sama dengan Andi Oddang (terdakwa). Kemudian pihak kepolisian langsung mencari dan melakukan penangkapan terhadap Andi Oddang (terdakwa). Sesampainya di Polrestabes Makassar, satu buah dos tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 4 bal (bungkus) kopi bubuk dan didalam setiap bungkus kopi bubuk tersebut berisi ganja dengan berat total 2.461 gram dan terbukti tergolong dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Berkaitan dengan posisi kasus yang telah diterangkan, terdakwa Andi Ryan Kurniawan didakwa dengan pasal alternatif yaitu pasal 114 ayat (2) dan pasal 111 ayat jo. pasal 132 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut :

Pasal 114 ayat (2) "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)." Pasal 111 ayat (2) "Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda

Penyalahgunaan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I, yang mana terdapat dalam pasal 111 ayat (2). maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

"Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, yang mengandung arti bahwa jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah. Berkaitan dengan fakta yang ada bahwa terdakwa Andi Ryan Kurniawan dan Oddang memesan dan dikirim daun kering ganja dari Aseng di Medan sebanyak 4 (empat) ball atau bungkus adalah perbuatan memiliki ganja untuk persediaan tersebut dengan tujuan dipergunakan secara bersama-sama dengan temannya sesama mahasiswa

2. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, teman terdakwa yaitu Ryan Kurniawan menerima kiriman paket 1 (satu) dos yang berisi ganja. Dan saksi Muhammad Rosul yang saat itu melakukan penyamaran sebagai pegawai kantor pos dan pengantar barang kiriman langsung menangkapnya dan Ryan Kurniawan mengakui bahwa barang kiriman ganja tersebut adalah dibeli dengan cara patungan dengan terdakwa Andi Oddang, selanjutnya saksi Muhammad Rosul berteman bermaksud untuk mencari saudara terdakwa Andi Oddang, namun tiba-tiba terdakwa Andi Oddang muncul sehingga saksi Muhammad Rosul berteman langsung menangkapnya dan membawa keduanya bersama barang bukti ke kantor Polrestabes Makassar

Bahwa sesampainya dikantor Polrestabes Makassar barang bukti 1 (satu) dos tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 4 (empat) ball atau bungkus, biji, batang, dan daun ganja kering yang dibungkus kopi bubuk dengan berat 2.461 gram ganja dan diakui terdakwa Andi Ryan Kurniawan dan Andi Oddang sebagai miliknya tanpa seizin dari pihak yang berwenang, yang diperoleh dari Aseng di Medan dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana uang milik Ryan Kurniawan sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) dan uang milik Andi Oddang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang sebelumnya telah mereka transfer melalui Bank BRI. Bahwa berdasarkan berita acara, pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No Lab. 3071/NNF/VIII/2016 tanggal 16 september 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Laboratorium berupa 4 (empat) ball/bungkus plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat Netto 2461 gram milik terdakwa Andi Ryan Kurniawan dan Andi Oddang adalah

benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

3. Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Andi Ryan Kurniawan Alias Ryan. Maka penuntut umum mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan antara lain sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Andi Ryan Kurniawan bin Abd. Rasyid alias Ryan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” (Dakwa kedua)
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Ryan Kurniawan bin Abd Rasyid alias Ryan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
- c. Menetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Memidana Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
- e. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar No Lab. 3071/NNF/ VIII/2016 tanggal 16 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH. Selaku kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) ball/bungkus plastik besar berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat Netto 2461 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Andi Ryan Kurniawan Alias Ryan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Perum Bukit Manggala Permai Blok C2, Kota Makassar, terdakwa datang ke rumah Anugrah dan pada saat itu ada petugas kantor pos yang mengantarkan 1 (satu) buah dos yang ditujukan atas nama terdakwa lalu pemilik rumah berkata “itu Ryan pemilik barang kiriman” dan setelah pemilik rumah masuk ke dalam rumah lalu terdakwa menerima kiriman yang berisi ganja, selanjutnya saksi Muhammad Rosul bersama team langsung menangkap terdakwa.
- b. Bahwa barang kiriman ganja tersebut adalah miliknya bersama dengan Oddang tanpa izin dari pihak berwenang, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap

Oddang, serta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar. Sesampainya di kantor Polrestabes Makassar 1 (satu) buah dos tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 4 (empat) ball/bungkus kopi bubuk dan didalam setiap bungkus berisi biji, batang dan daun kering ganja.

- c. Bahwa daun kering ganja dipesan dari Aseng di Medan sebanyak 4 (empat) ball/bungkus.
- d. Bahwa yang berhubungan dengan Aseng di Medan adalah Oddang dan yang dipesan sebanyak 2 (dua) bungkus namun yang dikirim oleh Aseng sebanyak 4 (empat) bungkus namun belum sempat terdakwa menelpon Aseng dan telah tertangkap oleh pihak kepolisian
- e. Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan ganja sejak tahun 2015 dan terakhir kali terdakwa menggunakan ganja pada tanggal 16 juli 2015 dengan cara terdakwa siapkan kertas rokok kemudian ganja ditaruh diatas kertas rokok tersebut lalu digulung/dilinting kemudian berbentuk seperti rokok lalu ujung yang agak kecil dimasukkan ke bibir lalu ujung yang lain di bakar setelah itu dihisap seperti orang menghisap rokok sehingga perasaan terdakwa menjadi melayang.
- f. Bahwa ganja tersebut dibeli untuk dimiliki dan digunakan bersama teman-temannya sesama mahasiswa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : Pertama : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagai dakwaan paling relevan dengan fakta persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum
3. Melakukan percobaan permufakatan tindak pidana Narkotika
4. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menggunakan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur : Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah ditujukan terhadap subjek atau pelaku tindak pidana yaitu yang dirumuskan dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dan bahwa terdakwa Andy Ryan Kurniawan bin Abd Rasyid alias Ryan adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana, sehingga tidak ditemukan error persona dalam perkara.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti surat, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa Andy Ryan Kurniawan bin Abd Rasyid alias Ryan adalah orang yang berpikiran normal/waras, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Maka berdasarkan uraian

- tersebut maka unsur “setiap orang” ini sudah terpenuhi/terbukti.
- b. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum
Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan terhadap perbuatan yang dilakukan tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kepatuhan dalam masyarakat. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum : bahwa kepemilikan barang berupa 4 (empat) ball/bungkus plastik besar berisikan biji, batang, daun kering dengan berat Netto 2461 gram adalah narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang. Bahwa perbuatan terdakwa Andy Ryan Kurniawan bin Abd Rasyid alias Ryan dan Oddang yang memesan narkotika jenis ganja dari Aseng di Medan sehingga ganja tersebut dikirim melalui rumah tempat tinggal Anugrah adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena terdakwa tidak berkompoten untuk melakukan pemesanan dan pengiriman narkotika, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi.
 - c. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah perbuatan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang 56 atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum : bahwa permufakatan yang dilakukan oleh terdakwa Andy Ryan Kurniawan bin Abd Rasyid alias Ryan baik dengan Oddang secara langsung maupun kepada Aseng di Medan melalui komunikasi HP untuk memiliki ganja untuk dipergunakan secara bersama-sama sesama mahasiswa dan saat terdakwa telah menerima ganja tersebut lalu terdakwa dan Oddang ditangkap. Dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
 - d. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mengandung arti bahwa jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah. Bahwa terdakwa Ryan dan Oddang memesan dan dikirim daun kering ganja dari Aseng di Medan sebanyak 4 (empat) ball atau bungkus adalah perbuatan memiliki ganja untuk persediaan dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama dengan temannya sesama mahasiswa

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya menentukan apakah terdakwa Andy Ryan Kurniawan bin Abd Rasyid alias Ryan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya, maka harus diperhatikan apakah ada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan tindak pidana narkotika memiliki narkotika golongan I jenis tanaman. Menimbang bahwa majelis sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum yang menyatakan terdakwa Andy Ryan

Kurniawan bin Abd Rasyid alias Ryan dipidana seringanringannya dengan dalil ganja tersebut bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk dipergunakan secara bersama-sama oleh temantemannya sesama mahasiswa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di pengadilan untuk selanjutnya dipertimbangkan yaitu 4 (empat) ball/bungkus plastik besar berisikan biji, batang, daun kering dengan berat Netto 2461 gram, 1 (satu) lembar resi pengiriman, 1 (satu) unit HP merek Prince warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih dipergunakan dalam perkara lain maka patut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

- a. Hal-hal yang memberatkan
 - 1). Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika
 - 2) Perbuatan terdakwa merusak banyak orang
- b. Hal yang meringankan
 - 1). Terdakwa mengakui perbuatannya

2. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Andi Ryan Kurniawan bin Abd. Rasyid alias Ryan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" (Dakwa kedua)
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Ryan Kurniawan bin Abd Rasyid alias Ryan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
3. Menetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memidana Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) ball/bungkus plastic besar berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat Netto 2461 gram, 1 (satu) lembar resi pengiriman, 1 (satu) unit HP merek Prince warna hitam
7. Menetapkan supaya Terdakwa Andi Ryan Kurniawan bin Abd Rasyid alias Ryan dibebani ongkos perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, itu adalah konsekuensi dari hukum. Akan tetapi, pada kenyataannya persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum saja tetapi dihubungkan dengan kepentingan individu pencari keadilan. Hukum pidana hadir sebagai alat untuk mengembalikan keadaan seperti semula, secara tradisional menurut Sudarto "pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa". Ini bisa diartikan

bahwa keadilan menurut hukum adalah sebuah kemenangan atau sebuah kekalahan oleh para pencari keadilan. Keadilan yang bersifat abstrak, menjadikan semuanya tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan hukum maka bukan hanya pemenuhan kepastian hukum yang harus diutamakan, tetapi juga rasa pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah memberikan 39Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, Skripsi ; Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, 2013 (Makassar: Universitas Hasanuddin) hlm 17. 60 pertimbangan hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yang berarti bukan hanya semata-mata pertimbangan yuridis tetapi juga pertimbangan sosiologis yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana. Dalam putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks menyatakan terdakwa Andy Ryan Kurniawan bin And Rasyid alias Ryan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. Hukuman yang dijatuhkan Majelis hakim terhadap terdakwa relatif ringan. Pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan oleh hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti Narkotika golongan I seberat Netto 2461 gram yang dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum. Lalu kemudian pertimbangan-pertimbangan lain yang diambil oleh Majelis hakim dalam kasus ini yaitu, hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa masih muda, terdakwa adalah pelajar aktif dari sebuah Universitas di kota Makasar, terdakwa berterus terang di depan pengadilan, dan terdakwa mengakui perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan 61 terdakwa dapat membahayakan serta merusak orang banyak, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika. Selain pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim dalam kasus ini harus pula memperhatikan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana adalah alasan pembeda dan alasan pemaaf, yang mana dalam kasus tindak pidana yang dilakukan terdakwa Andy Ryan Kurniawan bin Abd Rasyid tidak ditemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf. Dengan demikian, perkara Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks sudah sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya saja ketentuan ini prakteknya masih kurang efektif untuk menjerat dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana Narkotika

SIMPULAN

1. Kualifikasi bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks adalah tindak pidana memiliki narkotika golongan I. Berdasarkan bunyi Pasal 111 ayat (2) “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” yang merupakan unsur pasal bersifat alternatif serta fakta yang terungkap di persidangan.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa Andy Ryan Kurniawan bin

Abd Rasyid alias Ryan dalam putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan meyakinkan hakim bahwa tindak pidana memiliki narkoba golongan I benar-benar terjadi serta terdakwalah yang terbukti bersalah.

SARAN

1. Pemberian hukuman lebih berat kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hukuman yang lebih berat lebih memberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta diperlukan peran serta masyarakat dalam membantu memberantas peredaran narkoba serta mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Penegakan hukum dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba haruslah menjadi tanggung jawab dari semua instansi hukum baik itu Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, dan kejaksaan. Agar program pemerintah dalam memberantas narkoba berjalan lebih maksimal.

DAFTAR BACAAN

- Candra, K. N. S. D., & Yusa, I. G. (2019). Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 1-15.
- Eleanora, F. N. (2021). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.
- Hambali, M. A. (2013, December). Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. In *Prosiding Seminar Unsa* (Vol. 1, No. 1), 1-5.
- Hendra, M. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Yuridis Normatif). *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1(1), 3-3.
- Heriani, I. (2014). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11), 44-60.
- Jainah, Z. O. (2013). Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime. *Pranata Hukum*, 8(2), 95-103.
- Rahman, D., Fitriati, F., & Rosadi, O. (2021). Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(4), 424-434.
- Setyawan, R., & Samudra, A. H. (2019). Kewenangan Penyidik Menetapkan Rehabilitasi Tanpa Penetapan Pengadilan pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 22(01), 11-25.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161.

- Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independent*, 5(2), 69-80.
- Zaidan, M. A., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). Peran Indonesia dalam Penanggulangan Narkotika. *Jurnal Yuridis*, 2(2), 188-201.